



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0342/Pdt.G/2014/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hadhanah antara:

Penggugat,, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai dan hadhanah telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0342/Pdt.G/2014/PA Kdi., tanggal 25 Juni 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/x/xxxx tanggal 12 Oktober 2001;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Kalenggo RT/15 RW/004 No. 17 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak pertama, lahir tanggal 8 September 2002.
 - b. Anak kedua, lahir tanggal 22 Mei 2005
4. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2002 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - b. Tergugat sering berjudi;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - d. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
 - e. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - f. Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal tahun 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih satu tempat tinggal;
6. Bahwa 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka



sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 2 orang anak tersebut;

7. Bahwa anak yang bernama 1. Anak pertama 2. Anak kedua, lahir tanggal 22 Mei 2005 saat ini tinggal bersama Tergugat, dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadalanah anak tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Hak Asuh Anaka antara Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang



menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil melalui relaas panggilan masing-masing tanggal 3 Juli 2014, tanggal 15 Juli 2014, namun tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya/wakilnya meskipun telah dipanggil; secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 24 Juli 2014, Penggugat secara lisan menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, maka tidak diperlukan persetujuan dari Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat .



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0342/Pdt.G/2014/PA.Kdi dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh kami, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Drs. M. Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag.SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Mudjahid,SH.MH.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Sawalang,MH

Hakim Anggota

ttd.

Drs.M.Yunus Hakim,MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Marwan, S.Ag.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T., S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)